



SALINAN

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 55 TAHUN 2024

TENTANG

DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan mengenai petunjuk pelaksanaan pemberian dan pemanfaatan dana bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Ponorogo telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2022 tentang Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Ponorogo;
 - b. bahwa untuk melaksanakan pendanaan atas kebutuhan desa serta dalam rangka tertib pelaksanaan pemberian dan pemanfaatan dana bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Ponorogo, Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diganti dengan Peraturan Bupati yang baru;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 13);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2023 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ponorogo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
3. Bupati adalah Bupati Ponorogo.
4. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah yang selanjutnya disebut dengan Badan adalah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Ponorogo.
5. Desa adalah desa yang berada di wilayah Kabupaten Ponorogo.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran.
9. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat APIP adalah instansi Pemerintah Daerah yang bertugas melaksanakan pengawasan intern di Pemerintah Daerah.
10. Kas Daerah adalah kas umum Kabupaten Ponorogo.
11. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
12. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat PBB-P2 dan merupakan salah satu jenis Pajak Daerah, adalah pajak atas bumi dan/ atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
13. Pajak Daerah Non PBB-P2 meliputi Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Air Tanah, Pajak Barang dan Jasa Tertentu, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Opsen PKB, dan Opsen BPNKB.

14. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
15. Retribusi Daerah meliputi Retribusi Jasa Pelayanan Kesehatan non BLUD, Retribusi Pelayanan Persampahan, Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus, Retribusi Pengolahan Limbah Cair, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, dan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.
16. Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah dana yang bersumber dari penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dialokasikan kepada desa berdasarkan presentase tertentu untuk mendanai kebutuhan desa.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
19. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang telah ditetapkan.
20. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD adalah tempat penyimpanan uang penerimaan desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.

BAB II SUMBER DANA DAN PENGALOKASIAN

Pasal 2

- (1) Sumber Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berasal dari target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam APBD berkenaan.
- (2) Sumber Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 10% (sepuluh per seratus) dari target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (3) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dipungut oleh SKPD Pemerintah Daerah Non BLUD.

Pasal 3

- (1) Pengalokasian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah diatur berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
 - a. PBB-P2
Diberikan sebesar 100% (seratus per seratus) dari 10% (sepuluh per seratus) target penerimaan PBB-P2 tahun berkenaan kepada seluruh desa yang ditetapkan dalam APBD.
 - b. Pajak Daerah Non PBB-P2
 1. 40% (empat puluh per seratus) dibagi secara proporsional berdasarkan target penerimaan Pajak Daerah non PBB-P2; dan
 2. 60% (enam puluh per seratus) dibagi secara merata kepada seluruh desa berdasarkan target penerimaan Pajak Daerah non PBB-P2.
- (2) Pengalokasian Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah diatur berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
 - a. 40% (empat puluh per seratus) dari jenis retribusi dibagi secara proporsional berdasarkan target penerimaan Retribusi Daerah pada desa penghasil; dan
 - b. 60% (enam puluh per seratus) dari jenis retribusi dibagi secara merata kepada seluruh desa berdasarkan target penerimaan Retribusi Daerah.
 - c. Bagi jenis Retribusi Daerah yang tidak dihasilkan pada desa tertentu, maka akan dibagi secara merata di seluruh desa.
- (3) Rincian besaran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada masing-masing desa didasarkan pada realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III PENYALURAN

Pasal 4

- (1) Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disalurkan berdasarkan realisasi penerimaan secara bruto setiap tahun anggaran disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Dalam hal terdapat pelampauan pencapaian target dan/atau tidak tercapainya target Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka akan diperhitungkan di tahun berikutnya.
- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak dapat menyalurkan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) sebesar 100% pada tahun berkenaan yang menyebabkan kurang bayar maka dapat diakumulasikan pada tahun berikutnya.

Pasal 5

Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan dalam tahun anggaran berkenaan, dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.

BAB IV
PENGUNAAN DAN PENATAUSAHAAN

Pasal 6

Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat digunakan untuk membiayai peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah, pelaksanaan pembangunan Desa, peningkatan pelayanan kepada masyarakat, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 7

Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dicantumkan dalam APBDes.

Pasal 8

Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang mengatur tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

BAB V
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN
SERTA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

Pertanggungjawaban dan pelaporan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan oleh desa kepada Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan oleh Bupati melalui APIP.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 80 Tahun 2022 tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Ponorogo (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2022 Nomor 80) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 26 Juni 2024

BUPATI PONOROGO,

TTD.

SUGIRI SANCOKO

Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 26-06-2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,

TTD.

AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2024 NOMOR 55.

Salinan sesuai dengan aslinya

KAPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



SOEPOENG PRAKOSO, S.H., M.H.
NIP. 19680605 199303 1 003